



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan usulan penambahan pakaian seragam khusus Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Perubahan pertama atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/15/46-149/1978 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.39/MEN/2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : Kep. 71/MEN/2009;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2016 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

- 1. Diantara butir r dan s disisipkan 1 (satu) butir, yakni butir ra, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Lengan Panjang, celana/rok panjang hitam atau gelap;
- c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Lengan Panjang, celana/rok panjang hitam atau gelap;;
- d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khas Lampung;
- e. Pakaian Sipil Harian (PSH);
- f. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- g. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- h. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- i. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
- j. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat disingkat Pakaian LINMAS;

- k. Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat Pakaian KORPRI;
- l. Pakaian Dinas Abu-abu;
- m. Pakaian Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- n. Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- o. Pakaian Dinas Perhubungan;
- p. Pakaian Dinas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- q. Pakaian Dinas Lapangan Perikanan;
- r. Pakaian Dinas Khusus Pejabat Pengawas/Auditor Inspektorat;
- ra. Pakaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- s. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah; dan
- t. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah.

2. Diantara Bagian Kelimabelas dan Keenambelas disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kelimabelas A dan diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 35A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian KelimaBelas A

Pakaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 35A

- (1) Pakaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 butir ra adalah Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Abu-Abu, celana panjang/rok hitam atau gelap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) PDH Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemeja Abu-Abu ASN Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek dikeluarkan dengan saku satu disebelah kiri;
 - b. lidah bahu;
 - c. celana panjang warna hitam atau gelap;
 - d. tanda pengenal dipasang diatas saku sebelah kiri dari bahan press dibungkus dengan Card Holder bentuk empat persegi panjang dengan ukuran 5,4 x 8,5 cm;
 - e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - f. lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
 - g. pin “Siger Lampung” dipasang diatas papan nama sebelah kanan;
 - h. logo “Lampung Selatan” dipasang pada lengan sebelah kiri;
 - i. logo “Departemen Dalam Negeri” dipasang pada lengan sebelah kanan;

- j. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo “KORPRI” ;
- k. sepatu warna hitam, berkaos kaki hitam; dan
- l. ikat pinggang warna hitam.

(3) PDH Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemeja Abu-Abu Lengan Panjang ASN Wanita dan ASN Wanita Muslimah dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :

- a. kemeja lengan panjang dikeluarkan dengan saku dua kiri dan kanan;
- b. lidah bahu;
- c. celana panjang warna hitam atau gelap;
- d. tanda pengenal dipasang diatas saku sebelah kiri dari bahan pres dibungkus dengan Card Holder bentuk empat persegi panjang dengan ukuran 5,4 x 8,5 cm;
- e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang diatas saku kanan;
- f. lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
- g. pin “Siger Lampung” dipasang diatas papan nama sebelah kanan;
- h. logo “Lampung Selatan” dipasang pada lengan sebelah kiri;
- i. logo “Departemen Dalam Negeri” dipasang pada lengan sebelah kanan;
- j. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo “KORPRI”;
- k. sepatu warna hitam, berkaos kaki hitam; dan
- l. ikat pinggang warna hitam.
- m. ikat pinggang warna hitam; dan
- n. sepatu warna hitam dengan hak tinggi 5 (lima) cm.

(4) Gambar Model PDH Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ASN Pria dan Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVI A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR ...

LAMPIRAN XVI A : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

GAMBAR MODEL PAKAIAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

1. PAKAIAN DINAS ABU-ABU ASN PRIA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Keterangan :

2. PAKAIAN DINAS WANITA



Keterangan :

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO